



PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Abdul Jhonson Aritonang, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Kurma II No. 297 RT 001/RW 005 Kelurahan/Desa Kinantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Zainal Ajik selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris Lama dan Tuan Imam selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Simamora, S.H., M.H., Doltan Manalu, S.H., dan Dapot Simarmata, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 36 D Labuh Baru Barat Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 08 Februari 2010 di bawah Register Nomor : 16/SK/2010/PN.BKN, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

1. Rozali, dkk, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. PT Peputra Masterindo, alamat Jl. HM. Yamin No. 48 Pekanbaru, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. KUD Sawit Jaya, alamat Jl. Jend. Sudirman Desa Suka Mulia SP II Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.BKN, tanggal 08 Februari 2010 dan 17 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi di persidangan;

Memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.BKN tertanggal 8 Februari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik lahan perkebunan seluas 143,42 Ha yang terletak di Dusun III Mekar Sari Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Seberang (dahulu Kecamatan Bangkinang), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan alas hak Surat Keterangan Hak Ulayat tertanggal 17-01-2009 No. 15/HM-XII/2009, surat perjanjian antara kepala desa Bukit Payung dengan Zainal Ajik Datuk Panglima Besar, tanggal 14-05-2000 dan keputusan Pengadilan Hindia Belanda tanggal 04-02-1902 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah PT Rama-rama Jaya;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah masyarakat Bukit Payung;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah masyarakat SP V;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah KKPA Bukit Payung SP III;

Tanah tersebut setempat dikenal dengan perkebunan PT Peputra Masterindo pola KKPA blok 15, 16, 17 dan 18;

- Bahwa pada tahun 1997/1998 tanah Penggugat tersebut bersama Tergugat II dan Tergugat III diikutkan menjadi peserta perkebunan kelapa sawit dengan sistem pola

2 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKPA dengan masyarakat atau anak kemenakan dari Datuk Panglima Besar Zainal Ajik pada blok 15, 16, 17 dan 18 berdasarkan Peta Kerja UUG Bukit Payung Desa Bukit Payung;

- Bahwa selain daripada alas hak yang disebutkan pada poin di atas, kepala desa Bukit Payung juga telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 22/PEM.PKP/I/2010 tentang tanah kebun kelapa sawit KKPA blok 18 seluas 45,42 Ha adalah milik desa serta warga Bukit Payung yang dibangun kebun kelapa sawit pola KKPA oleh Tergugat II melalui Desa Bukit Payung bersama Tergugat III dengan UUG Bukit Payung tahun tanam 1997/1998;
- Bahwa di atas tanah Penggugat tersebut telah ditanami pohon sawit sejak tahun 1997/1998 dan telah produksi sejak tahun 2004, akan tetapi Penggugat beserta anak kemenakan yang dijadikan menjadi anggota pola KKPA tidak pernah diikutkan oleh Tergugat II maupun Tergugat III untuk mengelolanya sebagaimana dalam perjanjian pola KKPA tersebut;
- Bahwa yang mengelola hasil produksi dari tanah Penggugat adalah Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali untuk melarang Tergugat I maupun Tergugat II untuk tidak melakukan pemanenan atas lahan sawit yang ditanami di atas tanah milik Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya, malah pada tahun 2005 sudah pernah terjadi bentrokan fisik antara kelompok Tergugat I dengan kelompok Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2006 oleh Tim Peninjauan Lapangan Pemda Kampar telah melakukan peninjauan lapangan terhadap tanah Penggugat yang beranggotakan : 1. BPN Kabupaten Kampar, 2. Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, 3. Kabag. Pemerintahan Setda Kampar, 4. Staf Camat Bangkinang Seberang, 5. Staf Bagian Pemerintahan Setda Kampar, 6. Kades Bukit Payung, 7. Kades Bukit Sembilan dan 8. Kades Sei Lembu Makmur yang menyimpulkan bahwa tanah Penggugat yang ikut

3 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pola KKPA oleh Tergugat II telah diserobot oleh beberapa orang masyarakat Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai;

- Bahwa Tergugat II selaku bapak angkat pola KKPA dari Tergugat III, seharusnya Tergugat II menolak kehadiran Tergugat I untuk melakukan pemanenan atas lahan sawit yang ditanami di atas tanah Penggugat, akan tetapi malah Tergugat II mengijinkannya;
- Bahwa tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang menguasai tanah Penggugat dengan cara memanen kebun kelapa sawit yang ada di atas tanah Penggugat tanpa alas hak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa karena Penggugat telah terhalang untuk menggunakan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat secara melawan hukum maka Penggugat mengalami kerugian-kerugian material maupun immaterial, kerugian material yaitu keuntungan yang diharapkan sejak tahun 2004 dari hasil kebun sawit yang berada di atas tanah Penggugat jika ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Dalam Provisi :

- Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat-Tergugat dalam hal menguasai dan memanen kebun kelapa sawit oleh Tergugat-Tergugat, maka beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk menghentikan kegiatan memanen kebun kelapa sawit di atas tanah objek perkara serta mengembalikan pengelolaannya kepada Penggugat pemilik yang sah atas tanah perkara untuk dapat menguasai tanah perkara secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak lain;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dikemudian hari mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah perkara agar Tergugat-Tergugat tidak bisa memindahtangankan tanah perkara baik dengan jual beli maupun dengan cara apapun kepada orang lain;

4 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi atau Verzet;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan kegiatan pemanenan serta mengembalikan pengelolaannya kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan luas 143,42 Ha yang terletak di Dusun III Mekar Sari Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Seberang (dahulu Kecamatan Bangkinang), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan batas-batas :

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT Rama-rama Jaya;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah masyarakat Bukit Payung;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah masyarakat SP V;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah KKPA Bukit Payung SP III;

Tanah tersebut setempat dikenal dengan perkebunan PT Peputra Masterindo pola KKPA blok 15, 16, 17 dan 18 adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pengelolaan/pemanenan kebun kelapa sawit yang ada di atas tanah perkara kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika;

5 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik beserta tanaman sawit di atasnya;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi atau Verzet;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya. Tergugat I hadir kuasanya John Nurazman, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Kuau No. 4A Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 Maret 2010, di bawah Register Nomor : 43/SK/2010/PN.BKN. Tergugat II hadir kuasanya Elsy Sinuraya, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Kakap No. 2 Tangkerang Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Maret 2010, di bawah Register Nomor : 37/SK/2010/PN.BKN., Sedangkan Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi dengan Lili Evelin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang selaku mediator dimana berdasarkan laporan dari hakim mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan sebagaimana termuat dalam surat Penggugat tertanggal 5 April 2010, hal perubahan/perbaikan gugatan;

6 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena :

Kompetensi absolute

- Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan lahan/tanah seluas 143,42 Ha tersebut adalah hak ulayat Zainal Ajik selaku Datuk Panglima Besar dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I seluas 1,75 Ha, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 578/SKT/DM/VI/2005 dari kepala Desa Muarajaki berdasarkan Surat Izin Pengolahan yang dikeluarkan oleh Drs. HM. Nasir Chalis selaku Datuk Talak Laksamana sebagai penguasa ulayat, dengan demikian ada dua penguasa ulayat yang merasa berhak terhadap lahan tersebut, berdasarkan hal itu maka Pengadilan Negeri Bangkinang tidak mempunyai kewenangan dalam perkara ini, karena perkara ini menyangkut hak ulayat dalam Kenegerian Air Tiris Kabupaten Kampar yang hanya dapat diselesaikan secara adat oleh Ninik Mamak Kenegerian Air Tiris Kabupaten Kampar;

- Bahwa menyangkut hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Tanah Ulayat yang menyebutkan setiap sengketa atau persoalan yang menyangkut tentang hak ulayat diselesaikan oleh ninik mamak persekutuan adat;

Surat Kuasa tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materil;

- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan menerima kuasa dari Zainal Ajik selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris Lama dan Imam selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris berdasarkan akta notaris, tapi akta notaris tersebut tidak pernah dilampirkan dalam gugatan ataupun diperlihatkan dalam persidangan;

7 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dilampirkan dalam gugatan ataupun diperlihatkannya surat kuasa dari Zainal Ajik selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris Lama dan Imam selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris kepada Abdul Jhonson Aritonang, tidak dapat diketahui secara jelas dalam hal apa (khusus) surat kuasa itu diberikan karena dalam KUHPdata disebutkan untuk kuasa yang menyangkut kepemilikan harus dengan kuasa khusus;
- Bahwa selain dari itu dengan tidak dilampirkan atau diperlihatkannya surat kuasa dari Zainal Ajik selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris Lama dan Imam selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris Lama kepada Abdul Jhonson Aritonang tidak dapat diketahui apakah kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi atau tidak, sehingga menentukan apakah Penggugat dalam hal ini Abdul Jhonson Aritonang dapat memberikan kuasa substitusi kepada pengacara/kuasa hukum;
- Bahwa apabila pengacara/kuasa hukum menerima kuasa dari orang lain (Abdul Jhonson Aritonang) yang juga mendapat kuasa dari orang lain (Zainal Ajik dan Imam) artinya secara hukum pengacara/kuasa hukum adalah penerima kuasa substitusi, tapi di dalam surat kuasa antara Penggugat (Abdul Jhonson Aritonang) dan pengacara/kuasa hukum tidak ada tertulis surat kuasa substitusi melainkan surat kuasa khusus;
- Bahwa pada gugatan Penggugat yang telah dirubah dan ditambah halaman 3 alinia 1 dan 2 disebutkan tentang kelompok tani tiga sepakat, sedangkan dalam surat kuasa tidak pernah disebutkan tentang kelompok tani tiga sepakat;
- Bahwa di dalam ketentuan hukum perdata tentang surat kuasa tidak dikenal dan kawan-kawan (dkk), dalam hal pembuatan surat kuasa khusus jelas identitas siapa yang digugat sedangkan dalam surat kuasa dan gugatan Penggugat memakai dkk sehingga tidak jelas siapa maksudnya;
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat menerima Kuasa dari Zainal Ajik selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris Lama dan Imam selaku Ninik Mamak Pucuk Adat Persukuan Domo Air Tiris, padahal secara adat pengolahan lahan sebagai

8 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ulayat dapat dilakukan oleh anak kemenakan di dalam persukuan, sementara Penggugat bukanlah anak kemenakan dari persukuan;

Gugatan salah alamat :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah dirubah dan ditambah pada hal.3 alinia 1 dan 2 menyatakan Tergugat I menguasai lahan seluas 143,42 ha, padahal Tergugat I hanya menguasai lahan seluas 1,75 ha berdasarkan alas hak surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muarajalai;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah dirubah dan ditambah pada halaman 3 alinia 1 dan 2 menyatakan Tergugat I adalah Ketua Kelompok Tani Tiga Sepakat, padahal Tergugat I adalah tidak pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Tiga Sepakat;

Gugatan error in persona (kurang para piha)

- Bahwa seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kepala Desa Muara Jalai, Camat Kampar serta Penguasa Ulayat Datuk Talak Laksamana sebagai Tergugat dan Turut Tergugat karena :
 - Bahwa lahan/tanah seluas 1,75 ha yang dikuasai Tergugat I telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa Muara Jalai dan diketahui Camat Kampar berdasarkan Surat Izin Pengolahan yang dikeluarkan oleh Datuk Talak Laksamana sebagai penguasa ulayat pada tanggal 5 Juni 1992;

Gugatan obscur libel/kabur

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas :
 - Berapa luasa lahan milik Penggugat;
 - Berapa ukuran sebelah utara, selatan, barat dan timur lahan Penggugat;
 - Apakah seluruh atau sebagian lahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I;

Gugatan premature (belum waktunya diajukan)

- Bahwa sesuai dengan surat keterangan tanah (SKT) yang merupakan alas hak dari tanah/lahan yang dikuasai oleh Tergugat I tanah tersebut diperoleh berdasarkan izin pengolahan dari penguasa ulayat Datuk Talak Laksamana sedangkan menurut

9 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lahan/tanah tersebut merupakan hak ulayat Zainal Ajik Datuk Panglima Besar dengan demikian sesuai dengan adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar seharusnya Penggugat menyelesaikan persoalan tanah ulayat tersebut dengan adat yang berlaku di wilayah Kabupaten Kampar terlebih dahulu;

Tentang Pokok Perkara

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena :
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 alinia 1 tentang duduk perkara disebutkan alas hak Penggugat adalah Surat Keterangan Hak Ulayat tertanggal 17-01-2009 dan surat perjanjian antara Kepala Desa Bukit Payung dengan Zainal Ajik tanggal 14-05-2000, disini terbukti adanya rekayasa tidak baik antara Zainal Ajik dengan Kepala Desa Bukit Payung, karena surat perjanjian antara Zainal Ajik dengan Kepala Desa Bukit Payung lebih dulu dibuat daripada surat keterangan hak ulayat, padahal surat keterangan hak ulayat merupakan dasar dalam membuat surat perjanjian dengan Kepala Desa, karena secara hukum kepala desa dapat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan Surat Keterangan Hak Ulayat dari penguasa ulayat;
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 alinia 1 tentang duduk perkara sebagaimana tersebut di atas menyatakan alas haknya pada tahun 2009 dan 2010 sementara pada alinia lain di sebutkan tanah/lahan telah ditanami sawit oleh Tergugat II tahun 1997/1998 dan dilakukan kerjasama Pola KKPA dengan Kelompok Tani Sepakat yang ketuanya adalah Tergugat I dengan kenyataan di atas dapat dikatakan gugatan Penggugat terkesan menagda-ada dan dipaksakan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 alinia 1 dan 3 tentang duduk perkara saling bertentangan, pada alinia 1 Penggugat mengatakan Penggugat sebagai pemilik tetapi pada alinia 3 adalah desa dan warga Bukit Payung sebagai pemilik seluas 45,42 ha, dengan adanya pernyataan seperti ini menjadikan gugatan Penggugat semakin tidak jelas berapa luas lahan/tanah Penggugat sebenarnya dan berapa luasa lahan/tanah desa dan warga Bukit Payung dan berapa luas yang menjadi sengketa dengan Tergugat I;
- Bahwa dengan disebutkannya desa dan warga Desa Bukit Payung sebagai pemilik sebagaimana yang disebutkan di atas maka Penggugat harus menempatkan Kepala Desa Bukit Payung sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah menguasai lahan seluas 143,42 ha yang terletak di Dusun III Mekar Sari Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang (dahulu Kecamatan Bangkinang) Kabupaten Kampar dan tidak pernah menjabat Ketua Kelompok Tani Tiga Sepakat ;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi di atas dianggap telah dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan yang mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas di Pengadilan Negeri Bangkinang, akibat perbuatan tersebut Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik secara moril maupun materil;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (onreematigedaad);
- Bahwa secara materil Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya untuk menghadapinya di Pengadilan yang kalau ditaksir menghabiskan biaya Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan secara moril Penggugat Rekonvensi sudah tidak merasa nyaman dan tenang dalam beraktifitas akibat gugatan Tergugat

11 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi maka wajar jika diaplikasikan dalam bentuk materi kerugian tersebut bernilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);

- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan uit voorbaar bij voorraad (dapat dijalankan terlebih dahulu) walaupun ada banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti kerugian moril dan materil sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

12 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik, tanggal 10 Mei 2010 dan selanjutnya Tergugat I telah mengajukan Duplik, tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Akta Notaris No.91 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Kuasa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi terjemahan Salinan Vonis Perkara Perdata Datoe Indokomo lawan Panglimo Besar pada tahun 1902, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Ulayat Nomor : 15/NM-XII/2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian antara Widodo selaku Kepala Desa dengan Zainal Ajik Datuk Panglima Besar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 22/Pem.BKP/I/2010, tanggal 27 Januari 2010, yang ditandatangani Kepala Desa Bukit Payung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Tim Peninjauan ke Lapangan Dalam Rangka Penyelesaian Batas Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Seberang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Peta Kerja UUO Bukit Payung, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat PT.Peputra Masterindo No.07/PMI-KLI/Pemb/XI/06, hal pemberitahuan (Blok : 15, 16, 17 dan 18), tanggal 14 Nopember 2006, diberi tanda P-8;

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

13 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marjono Tanik R ;

- Bahwa, saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menyangkut tanah seluas 143 hektar yang terletak di wilayah Desa Bukit Payung, Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar yang dikenal dengan Blok 15, 16, 17 dan 18 kebun PT.Peputra Masterindo. Hal tersebut, saksi ketahui karena saksi pernah menjabat selaku Kepala Desa Bukit Payung dan obyek sengketa tersebut termasuk dalam wilayah Desa Bukit Payung;
- Bahwa pada tahun 1998, saksi mendapat borongan pekerjaan dari PT.Peputra Masterindo selaku bapak angkat dalam pola KKPA berupa kegiatan cincang purun terhadap tanah sengketa tersebut, yaitu pembuatan parit sebagai batas setiap blok kebun. Saksi melakukan pekerjaan tersebut selama 6 bulan;
- Bahwa, tanah sengketa seluas 143 hektar tersebut mempunyai batas sepadan sebelah utara berbatasan dengan kebun KKPA Bukit Payung, barat berbatasan dengan wilayah SP 5 Desa Bukit Sembilan, selatan berbatasan dengan kebun KKPA Bukit Sembilan dan timur berbatasan dengan wilayah Desa Sei Lembu Makmur. Saksi tidak tahu persis berapa ukuran panjang ataupun lebarnya;
- Bahwa, tanah sengketa terdiri dari 4 blok yang masing-masing blok dipisahkan oleh jalan setapak blok;
- Bahwa, tanah sengketa merupakan ulayat dari penguasa ulayat Datuk Panglima Besar Zainal Ajik. Setelah adanya pelepasan hak dari Datuk Panglima Besar Zainal Ajik terhadap tanah sengketa, saksi selaku kepala desa pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang masing-masingnya seluas 2 hektar;
- Bahwa, atas permintaan Desa Bukit Payung melalui surat Kepala Desa Bukit Payung, Bupati Kampar telah memerintahkan Tim 9 untuk turun ke tanah sengketa. Tim 9 terdiri dari Pemerintah Kab.Kampar, BPN Kampar, instansi terkait serta kepala desa yang berada di sekitar tanah sengketa. Saat itu, saksi selaku Kepala Desa Bukit Payung ikut sebagai anggota Tim 9;

14 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tim 9 ada membuat laporan kepada Bupati berupa hasil peninjauan ke lapangan dan saksi juga ikut menandatangani. Laporan tersebut benar sebagaimana bukti surat P-6;
- Bahwa selain saksi, kepala desa yang ikut dalam peninjauan tersebut, yaitu Kepala Desa Bukit Sembilan, Kepala Desa Sei Lembu Makmur dan Kepala Desa Muara Mahat Baru;
- Bahwa, wilayah Desa Bukit Payung tidak ada yang berbatasan dengan wilayah Desa Muara Jalai. Sewaktu peninjauan Tim 9 ke tanah sengketa, Kepala Desa Muara Jalai tidak ikut serta;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan keberadaan ataupun terkait pembuatan surat sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa, Penggugat diberi kuasa oleh Datuk Panglima Besar Zainal Ajik untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

2. Wasiran;

- Bahwa, saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menyangkut tanah seluas 143 hektar terdiri dari 4 (empat) blok yang terletak di Desa Bukit Payung, Kec.Bangkinang Seberang, Kab.Kampar dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan wilayah Desa Bukit Payung, barat dan selatan berbatas dengan wilayah Desa Bukit Sembilan, timur berbatas dengan wilayah Desa Sumber Makmur;
- Bahwa, saksi tinggal di Desa Bukit Payung sejak tahun 1987 hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 1997-1998, saksi bekerja menerima upah dari PT Peputra Masterindo melakukan pembukaan lahan terhadap tanah sengketa yang diperuntukan sebagai kebun KKPA dengan PT Peputra Masterindo sebagai bapak angkatnya. Tetapi, saksi tidak tahu bagaimana asal usulnya sehingga PT Peputra Masterindo bisa menggarap tanah sengketa tersebut;

15 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembukaan lahan terhadap tanah sengketa dilakukan dengan penebangan kayu menggunakan chain saw, karena kondisi sebelumnya berupa hutan belukar. Setelah penebangan dilanjutkan dengan penanaman bibit kelapa sawit;
- Bahwa, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari tindakan Rozali (Tergugat I), dkk, yang merupakan warga Desa Muara Jalai menguasai tanah sengketa yang telah ditanami kelapa sawit tersebut. Padahal, tanah sengketa tersebut terletak di Desa Bukit Payung dan masyarakat yang bekerja sama dengan PT Peputra Masterindo dalam program KKPA adalah masyarakat Bukit Payung. Tetapi, saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, antara masyarakat kelompok tani Desa Bukit Payung pernah melakukan pertemuan dengan warga Desa Muara jalai serta PT Peputra Masterindo selaku bapak angkat guna menentukan tapal batas masing-masing desa, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut;
- Bahwa, pada tahun yang saksi tidak ingat lagi, Tim 9 dari Pemerintah Kabupaten Kampar pernah turun melakukan peninjauan ke lokasi tanah sengketa, hasilnya menyatakan bahwa tanah sengketa termasuk kedalam wilayah Desa Bukit Payung;
- Bahwa, sekarang tanah sengketa telah ditumbuhi kelapa sawit yang telah menghasilkan dan pemanenan buah kelapa sawit dilakukan oleh Rozali (Tergugat I), dkk. Saksi tidak tahu apakah ada persetujuan antara PT Peputra Masterindo dengan Rozali (Tergugat I), dkk. Saksi juga tidak tahu, apakah PT Peputra Masterindo keberatan atas penguasaan Rozali (Tergugat I), dkk, terhadap tanah sengketa;

3. M.Nainggolan;

- Bahwa, saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menyangkut tanah perkebunan kelapa sawit seluas 143 hektar yang terletak di Desa Bukit Payung dengan batas sepadan sebelah utara berbatas dengan wilayah Desa Bukit Payung, selatan berbatas dengan wilayah Desa Bukit Sembilan dan timur berbatas dengan tanah KKPA SP III Bukit Payung;

16 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1997, tanah sengketa telah dibuka dengan cara ditebang dan ditanami kelapa sawit dengan program KKPA melalui kerjasama antara KUD Sawit Jaya dengan PT Peputra Masterindo sebagai bapak angkatnya. Tanah sengketa tersebut diperoleh masyarakat dari penyerahan Ninik Mamak Zainal Ajik Datuk Panglima Besar selaku penguasa ulayat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Zainal Ajik pada tahun 1998. Saat itu, Zainal Ajik memperkenalkan diri sebagai ninik mamak ulayat;
- Bahwa, saksi juga ikut membuka lahan dan sekarang juga mempunyai lahan dalam program KKPA, tetapi tanah saksi berada di luar tanah sengketa;
- Bahwa, kebun sawit di tanah sengketa tersebut telah menghasilkan. Dahulu, Penggugat yang melakukan pemanenan, tetapi belakangan dikuasai oleh Rozali (Tergugat I), dkk;
- Bahwa, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ditengahi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar serta kepala desa yang bersepadan dengan tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu hasilnya;

4. Sitol;

- Bahwa, saksi merupakan perangkat Desa Bukit Payung, menjabat selaku Kaur Pembangunan sejak tahun 1997;
- Bahwa, Desa Bukit Payung dahulunya masuk wilayah Kecamatan Bangkinang, tapi sekarang merupakan wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang;
- Bahwa, saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat menyangkut tanah perkebunan kelapa sawit seluas 143 hektar yang terletak di Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang, Kab. Kampar dengan batas sepadan sebelah utara berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Bukit Payung, barat berbatasan dengan tanah Desa Suka Mulya, selatan berbatasan dengan tanah Desa Bukit Sembilan dan timur berbatasan dengan tanah Desa Suka Makmur;
- Bahwa, tanah sengketa telah ditanami kelapa sawit oleh PT Peputra Masterindo, tetapi belakangan telah dikuasai oleh masyarakat Padang Tarap. Dahulunya, tanah

17 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa merupakan hutan yang dibuka sejak tahun 1996. Berdasarkan musyawarah masyarakat Desa Bukit Payung melalui wadah KUD Sawit Jaya yang saat itu diketuai oleh Sutoyo dan bekerja sama dengan PT Peputra Masterindo dalam bentuk Pola KKPA, maka dibukalah perkebunan itu;

- Bahwa, Jhonson Aritionang (Penggugat) merupakan kuasa dari Zainal Ajik Datuk Panglimo Besar. Menurut keterangan Kepala Desa Bukit Payung, kedatangan Penggugat ke Desa Bukit Payung untuk mengurus tanah ulayat Zainal Ajik yang terletak di wilayah Desa Bukit Payung, yaitu tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, setelah perkebunan tersebut dibuka oleh PT Peputra Masterindo, tanah sengketa diserahkan Pemerintah Desa Bukit Payung kepada Zainal Ajik Datuk Panglimo Besar sebagai hasil kerja sama dengan ninik mamak;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil kebun kelapa sawit di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah melihat bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Reg No.593/426/VI/2005, tanggal 23 Juni 2005 atas nama Razali, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Datuk Talak Laksamana selaku Penguasa Ulayat Dt.Talak Laksamana tentang Izin Pengolahan Tanah Nomor : 10/DTL/PU/1992, tanggal 5 Juni 1992, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Putusan Perkara No.50/G.TUN/2007/PTUN.Pbr, tanggal 13 Mei 2008, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Akta Notaris No.112, tanggal 25 April 2007 tentang Pengakuan Hutang, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Peta Kawasan Desa Muara Jalai, tanggal 10 Februari 1991, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 193/SK/DM/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Jalai, diberi tanda T.I-6;

18 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Ninik Mamak Daerah Limo Koto tentang Pernyataan Penegasan Hak

Tanah Ulayat, diberi tanda T.I-7;

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya/salinannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. M.Nasir Cholis Dt.Talak Laksamana;

- Bahwa, saksi mempunyai kedudukan sebagai Datuk Talak Laksamana dalam suku Mandailing, selaku penguasa tanah ulayat Air Tiris Lama, Kecamatan Kampar, Kab.Kampar. Sedangkan, penguasaan tanah ulayat bagi Datuk Panglima Besar terbatas pada tanah timbul dipinggir/aliran sungai;
- Bahwa, saksi pernah memberi izin kepada masyarakat Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai untuk mengolah tanah ulayat berupa hutan seluas 500 hektar, yakni pada tahun 1992. Bukti surat T.I-2 merupakan surat izin yang saksi berikan tersebut;
- Bahwa, tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Desa Bukit Payung dan merupakan bagian dari tanah ulayat seluas 500 hektar tersebut, karena dulunya tanah tersebut berupa hutan dan batasnya hanya berupa tanda alam dan belum ada desa, tetapi sekarang merupakan wilayah Desa Muara Jalai;
- Bahwa, tanah ulayat tersebut diberikan kepada anak kemenakan yang ada di Dusun Padang Tarap, tetapi juga bisa diberikan kepada orang lain, tetapi yang telah memenuhi syarat ada;

2. Mahmud

- Bahwa, saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menyangkut tanah perkebunan kelapa sawit seluas 143 hektar yang terletak di Desa Muara Jalai, Kec.Kampar Utara, Kab.Kampar;
- Bahwa, saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) terkait tanah sengketa tersebut pada tahun 2005, atas permohonan masyarakat Desa Muara Jalai

19 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergabung dalam Kelompok Tani Sepakat berdasarkan lampiran surat penyerahan hak ulayat dari Datuk Talak Laksamana;

- Bahwa, jumlah SKT yang saksi terbitkan saat itu sebanyak 83 buah dengan luas masing-masingnya 1,75 hektar;
- Bahwa, kelapa sawit yang ada di tanah sengketa ditanam oleh PT Peputra Masterindo dan hasilnya dipanen oleh Kelompok Tani Sepakat;
- Bahwa, saksi serta M.Nasir Cholis Datuk Talak Laksamana juga mempunyai tanah yang merupakan bagian dari tanah sengketa;
- Bahwa, saksi benar telah menandatangani bukti surat T.I-1 dan T.I-2;
- Bahwa, Datuk Zainal Ajik pernah menggugat Kepala Desa Muara Jalai ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terkait pembatalan Surat Keterangan Tanah (SKT);

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di tanah objek sengketa, pada tanggal 02 Juli 2010 yang hasilnya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya yang secara lengkap terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak ada mengajukan apa pun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana didalilkan tersebut di atas;

20 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menyangkal eksepsi Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena menyangkut hak ulayat dalam Kenegarian Air Tiris yang hanya dapat diselesaikan secara adat oleh Ninik Mamak Kenegarian Air Tiris, terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, tanggal 7 Juni 2010 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan absolut mengadili tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai surat kuasa tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat menerima kuasa dari Zainal Ajik Datuk Panglima Besar dan Imam Datuk Rajo Malano, sesuai dengan bukti P-1. Kuasa tersebut diberikan oleh Zainal Ajik Datuk Panglima Besar dan Imam Datuk Rajo Malano kepada Penggugat dengan hak substitusi;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdara yang mengisyaratkan perlunya pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas untuk membuat suatu perdamaian dihubungkan dengan Pasal 154 RBg jo Perma No.1 tahun 2008 yang mewajibkan penyelesaian setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama menempuh terlebih dahulu proses perdamaian (mediasi), maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam menjalankan hak substitusinya memberikan kuasa untuk menempuh perdamaian, karena Zainal Ajik Datuk Panglima Besar dan Imam Datuk Rajo Malano sesuai bukti surat P-1, tidak pernah menguasai mengenai perbuatan tersebut, sehingga terdapat cacat dalam surat kuasa yang dipergunakan untuk berperkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut di atas beralasan dan dapat dikabulkan;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka tuntutan provisi Penggugat, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

21 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka gugatan Penggugat, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan secara formil Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi mendalilkan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugat Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi mendalilkan bahwa gugatan rekonpensi tersebut tidak mempunyai landasan hukum, karena Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi dalam rangka mempertahankan hak atas tanah miliknya dan tindakan tersebut, bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, dalam teori hukum perdata adalah menjadi hak setiap orang untuk mengajukan gugatan kepada seseorang yang dinilainya telah mendatangkan kerugian atau mengganggu kepentingannya;

22 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut, sangatlah penting untuk menghindari adanya perbuatan *eigenrichting* (main hakim sendiri);
- Bahwa, oleh karena tindakan mengajukan gugatan terhadap seseorang ke pengadilan merupakan hak bagi setiap orang yang dilindungi dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, pihak Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam rekonsensi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.254.000, (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

23 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2010 oleh kami Riska Widiana, S.H., selaku Ketua Sidang, Jumadi Apri Ahmad, S.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang

1. Jumadi Apri Ahmad, S.H.

Riska Widiana, S.H.

2. Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 710.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-

Total Rp. 1.254.000,-

Terbilang (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

24 dari 24 hal No.02/Pdt.G/2010/PN.Bkn